

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penelitian yang dilakukan, penulis telah mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pedagang rebana di Martapura memiliki dua pandangan terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaannya. Empat dari sepuluh menganggap bahwa kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaannya cukup penting karena dapat menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen. Kemudian, enam dari sepuluh berpendapat bahwa sertifikasi halal pada produk barang gunaannya khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena mereka berpendapat selama kulit yang digunakan dari hewan yang halal dan telah dilakukan penyamakan itu sudah cukup walaupun belum dilakukan proses sertifikasi oleh BPJPH.
2. Faktor yang melatarbelakangi alasan persepsi mereka yang beranggapan sertifikasi halal cukup penting dipengaruhi oleh faktor pemahaman dan sikap hukum yang cukup baik dari pedagang rebana di Martapura. Kemudian faktor yang melatarbelakangi alasan persepsi yang menganggap sertifikasi halal tidak terlalu penting dipengaruhi oleh

kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari pedagang rebana di Martapura.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari data dan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi/saran kepada beberapa pihak, yaitu:

1. BPJPH dan LPH Daerah Kabupaten Banjar diharapkan meningkatkan upaya sosialisasi, edukasi, dan pembimbingan kepada pelaku usaha, tidak hanya di sektor makanan dan minuman, tetapi juga di seluruh sektor UMKM yang wajib melakukan sertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan dengan efektif.
2. Kepada para pelaku usaha, agar lebih mematuhi kebijakan sertifikasi halal dimana mereka harus melaksanakan sertifikasi halal tersebut pada produk yang dijual.
3. Kepada konsumen, agar lebih teliti memilih produk yang dibeli, tidak hanya pada produk konsumsi saja, tetapi pada seluruh produk, baik barang maupun jasa.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait sertifikasi halal, dapat mengangkat topik terkait dengan efektivitas LPH/BPJPH dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal.